

## Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbio Jaya

Masrul Ikhsan<sup>1</sup>, Hafzana Bedasari<sup>2</sup>, Ahmad Hadi<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup>Prodi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Riau  
Email: masrul.ikhsan@lecturer.unri.ac.id

---

### **Kata kunci**

Implementasi,  
Program, Keluarga,  
Harapan,  
Kesejahteraan

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbio Jaya serta untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukungnya. Metode dalam penelitian ini merupakan Penelitian Kebijakan (Policy Research) dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Lokasi penelitian di Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, Riau. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur yang sesuai dengan topik penelitian, Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles Huberman Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbio Jaya sudah berhasil. Kemudian faktor pendukung dalam implementasi PKH juga mendapatkan dukungan dari para stakeholder. Sedangkan faktor penghambat yaitu adanya rasa kecemburuan dari masyarakat yang bukan penerima PKH dan tidak adanya fasilitas seperti pelantang untuk pengeras suara ketika memberikan arahan.

### **Keywords**

Implementation,  
Program, Family,  
Hope, Welfare

### **Abstract**

The purpose of this study was to describe the Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Improving the Welfare of the Communities of Rumbio Jaya District and to find out the inhibiting and supporting factors. The method in this study is Policy Research (Policy Research) with a Qualitative Descriptive approach. The research location is in Rumbio Jaya District, Kampar Regency, Riau. Primary data was obtained through interviews, while secondary data was obtained through a literature search that was appropriate to the research topic. Data analysis in this study used data analysis techniques developed by Miles Huberman. The implementation of the Family Hope Program (PKH) in Improving Community Welfare in Rumbio Jaya District has been successful. Then the supporting factors in the implementation of PKH also get support from stakeholders. While the inhibiting factors are jealousy from people who are not PKH recipients and the absence of facilities such as loudspeakers for loudspeakers when giving directions.

---

## Pendahuluan

Untuk mempercepat pengembangan kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia membentuk Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan upaya yang disengaja untuk membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin serta memutus mata rantai kemiskinan yang selama ini terjadi.

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Penyaluran bantuan sosial PKH adalah dengan memberikan bantuan dalam bentuk uang kepada keluarga miskin, dilengkapi dengan barang dan jasa di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi bantuan energi, ekonomi, perumahan, dan kebutuhan dasar lainnya. Program Keluarga Harapan mengharapkan adanya perubahan perilaku dan kemandirian, peningkatan kemampuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, di bidang ekonomi diberikan materi tentang pengelolaan uang dan cara memulai usaha, dan peningkatan kemampuan keluarga di bidang ekonomi dan diharapkan nantinya KPM bisa membuka usaha kecil dan KPM dapat memutus mata rantai kemiskinannya.

Melalui PKH Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, Pendidikan, mengatasi angka kematian ibu dan balita, berkurangnya anak yang kekurangan gizi dan peningkatan pendidikan masyarakat dapat mengubah sikap masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kesehatan; semua anak yang menjadi penerima manfaat PKH akan mendapatkan akses pendidikan hingga lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat.

Program Keluarga Harapan sudah berjalan di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar sejak tahun 2014 hingga saat ini, berikut jumlah Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Rumbio Jaya:

Tabel 1. Jumlah KPM PKH di Kecamatan Rumbio Jaya Tahun 2019-2022

No.	Tahun	Jumlah KPM
1	2019	978
2	2020	950
3	2021	920
4	2022	822

Sumber : Kantor Sekretariat PKH Kecamatan Rumbio Jaya, Tahun 2022

Peserta PKH mempunyai kelompok dan pada setiap bulannya diadakan pertemuan kelompok di desa dengan jadwal yang berbeda-beda. Pada saat pertemuan kelompok banyak hal-hal yang dibahas mulai dari menyampaikan/menginformasikan hal-hal yang

dianggap penting kepada KPM sampai dengan mendengarkan keluhan-keluhan peserta PKH. Rata-rata mata pencarian KPM di Kecamatan Rumbio Jaya adalah Ibu Rumah Tangga, Pedagang Kecil-kecilan dan Petani.

Model Implementasi yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle. Menurut Merilee S. Grindle (Subarsono, 2015) terdapat dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbio Jaya serta untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukungnya.

## **Metode**

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian kebijakan (*Policy Research*) yang merupakan model penelitian tindakan dimulai karena adanya masalah, masalah ini umumnya dimiliki oleh para administrator/manajer atau para pengambil keputusan dalam suatu organisasi. (Sugiyono, 2019). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif (Sukmadinata, 2011) yaitu ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan bermaksud menjelaskan tentang Implementasi PKH dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbio Jaya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur dan observasi partisipan. Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, Riau. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles Huberman (dalam Bedasari, 2020). Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur yang sesuai dengan topik penelitian. Untuk menyajikan data dengan cara yang mudah dipahami, langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembagian langkah-langkah kegiatan analisis data oleh Miles dan Huberman (2014) ke dalam beberapa bagian yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, dengan menggunakan Model Analisis Interaktif.

## **Hasil dan Pembahasan**

Faktor yang mempengaruhi kebijakan publik Merilee S. Grindle yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Kedua faktor tersebut menunjukkan bahwa implementasi PKH di Kecamatan Rumbio Jaya telah berhasil. Kebijakan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan secara umum sudah sangat jelas dan memuat aturan yang kompleks dan mudah dipahami oleh Sumber Daya Manusia (SDM) PKH di Kecamatan Rumbio Jaya. Di sisi lain, data di lapangan menunjukkan bahwa jumlah

peserta PKH mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2022. Penurunan jumlah peserta PKH dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kecamatan Rumbio Jaya berjalan dengan baik sehingga efektif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tingkat Kecamatan.

Pelaksanaan PKH di Kecamatan Rumbio Jaya sudah berjalan sesuai dengan target yang ingin dicapai yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan yang terlibat dalam program ini sangat kooperatif dan semua pihak yang terlibat mengawal kelancaran program. Namun demikian, hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa pada awal pelaksanaannya, program ini masih kurang responsif terhadap masyarakat miskin sebagai penerima manfaat. Namun, seiring berjalannya waktu, berkat sosialisasi, pengawasan, dan keterlibatan para pemangku kepentingan, pelaksanaan PKH di Kecamatan Rumbio Jaya dapat dikatakan berhasil. Partisipasi dalam PKH di Kecamatan Rumbio Jaya semakin meningkat seiring dengan semakin sadarnya masyarakat penerima manfaat akan pentingnya pendidikan dan kesehatan. Artinya lingkungan juga mendukung dalam pelaksanaan kebijakan PKH ini.

Dalam hal ini, setiap aktor yang terlibat dalam pelaksanaan PKH memegang peranan penting dalam keberhasilan PKH. Berdasarkan hasil temuan, semua aktor yang terlibat dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Rumbio Jaya memiliki peran yang sangat penting. Aktor-aktor yang terlibat saling berkoordinasi untuk menyukseskan program yang dibuat oleh pemerintah, khususnya bagi masyarakat di Kecamatan Rumbio Jaya. Peran SDM/Pendamping PKH sangat penting, karena pendamping adalah orang yang terlibat langsung dengan peserta PKH.

Dengan kata lain, dari hasil pengamatan dan data lapangan dapat disimpulkan bahwa kebijakan PKH yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya masyarakat miskin di Kecamatan Rumbio Jaya, dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini juga di dukung oleh peserta PKH yang memenuhi janjinya. Hal ini dikarenakan pendamping PKH sering mengingatkan seluruh peserta PKH untuk selalu memenuhi janjinya dan adanya sanksi yang jelas dan tegas bagi peserta PKH yang tidak memenuhi janjinya.

Temuan mengenai jumlah bantuan yang diterima oleh Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yaitu KPM PKH di Kecamatan Rumbio Jaya cukup relevan. Bantuan yang diberikan kepada KPM setidaknya dapat meringankan beban kebutuhan hidup mereka, terutama terkait dengan kebutuhan pendidikan dan kesehatan KPM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH dan beberapa peserta PKH, dapat disimpulkan bahwa bantuan PKH telah meningkatkan kondisi sosial-ekonomi RTSM, khususnya di Kecamatan Rumbio Jaya. Menurut kesaksian beberapa peserta PKH, setelah mendapatkan bantuan PKH, anak-anak usia sekolah Mereka mengakui bahwa anak-anak mereka kini dapat bersekolah setidaknya hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat.

Faktor pendukung dan penghambat merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan PKH. Dalam hal ini, faktor pendukung pelaksanaan PKH adalah

sumber daya keuangan yang memadai, yang dapat menentukan keberhasilan tujuan program. Faktor pendukung berikutnya adalah koordinasi. Koordinasi antar aktor yang terlibat dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Rumbio Jaya sudah baik. Dan para peserta PKH sangat antusias dan mendukung program ini. Faktor pendukung lainnya adalah peran pendamping PKH. Pendamping PKH tersebut juga merupakan aktor yang sangat penting dalam pelaksanaan PKH, karena dialah yang bersentuhan langsung dengan penerima manfaat PKH.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Rumbio Jaya adalah faktor konflik yang terjadi antar individu. Menurut informasi dari pendamping PKH di kecamatan Rumbio Jaya, banyak masyarakat yang belum terdaftar sebagai KPM PKH tidak memahami program ini. Banyak peserta PKH yang dianggap sudah graduasi (meningkat pendapatannya), namun terkadang ada peserta PKH yang menganggap dirinya masih dalam masa transisi (masih dianggap miskin). Hal ini disebabkan karena mereka merasa cemburu dan menginginkan peserta PKH yang dianggap graduasi dihentikan dari bantuan PKH dan digantikan dengan peserta PKH baru. Namun dalam aturan yang terdapat tentang PKH, pendamping PKH hanya bisa menghentikan bantuan untuk peserta PKH yang dianggap sudah mampu atau sudah tidak memiliki komponen yang harus dibiayai sesuai syarat dalam PKH, sedangkan untuk mengganti ataupun menambahkan peserta PKH baru bukan wewenang dari pendamping PKH, melainkan wewenang dari pusat, dalam hal ini Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial Republik Indonesia, pendamping PKH hanya pengguna data yang diberikan oleh pusat.

Selain itu, pendamping PKH seringkali kesulitan dalam memberikan pengarahan kepada peserta PKH, karena satu pendamping PKH membawahi dua sampai empat desa dan kurang lebih 200-250 peserta PKH yang ditambah lagi dengan tidak adanya fasilitas seperti pelantang sebagai media pengeras suara pendamping PKH ketika memberikan arahan kepada peserta PKH. Oleh karena itu, untuk kelancaran pelaksanaan PKH, diharapkan semua pemangku kepentingan mendukung fasilitas pendamping program ini sehingga tujuan program dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

## **Simpulan**

Implementasi PKH dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbio Jaya sudah berhasil. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kondisi sosial-ekonomi RTSM, KPM PKH mengakui bahwa anak-anak mereka kini dapat bersekolah setidaknya hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat. Kemudian faktor pendukung dalam implementasi PKH juga mendapatkan dukungan dari para *stakeholder*. Namun dalam pelaksanaan PKH, terdapat beberapa faktor penghambat yaitu adanya rasa kecemburuan dari masyarakat yang bukan penerima PKH dan menginginkan peserta PKH yang dianggap graduasi dihentikan dari bantuan PKH dan digantikan dengan peserta PKH baru. Namun dalam aturan yang berlaku tentang PKH, pendamping PKH hanya bisa menghentikan bantuan untuk peserta PKH yang dianggap sudah mampu dan pendamping PKH hanya pengguna data yang diberikan oleh pusat. Selain itu, pendamping PKH seringkali kesulitan dalam memberikan pengarahan kepada peserta

PKH yang berjumlah 200-250 KPM per pendamping PKH sedangkan tidak ada fasilitas seperti pelantang untuk penguat suara ketika memberikan arahan.

### **Referensi**

Bedasari, Hafzana. Maharani, Siti. 2020. "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2017 Di Kabupaten Karimun." *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis* (3rd ed.). SAGE Publications

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Subarsono. (2015). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, N.S. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya